Kabupaten Karawaha kali, terakhir dengan Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Karawang kepada Perangkat Daerah Karawang;

- 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
- Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor: 800/Peg/TU tanggal 08 September 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP ANNIHAYAH; Memperhatikan: 1.
- Sekolah SMP ANNIHAYAH 2. Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor: 042/YAN/WIII/2017

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN ANNIHAYAH untuk mendirikan sekolah swasta: KESATU

a. Nama Sekolah : "YAYASAN ANNIHAYAH"

b. Jenjang Sekolah : SMP ANNIHAYAH

Dsn. Krajan 1 Rt 007/004 Desa Sukamerta Lokasi Sekolah

Kecamatan rawamerta Kab. Karawang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dikemudian dalam penerbitan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya hari terdapat kekeliruan

KETIGA

KEDUA

Dikeluarkan : di Karawang Pada tanggal : 27 November 2017 KEBALA DINAS PENANAMAN MODAL
AKK RELAANAN TERPADU SATU PINTU
KABURATEN KARAWANG,
MUTAMBIRINI

RAW Pembina Utama Muda Nip. 19640724 198503 1

**DISCOEDI AHDIAT** 

Tembusan:

- 1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
  - 3. Inspektur Kabupaten Karawang.
- Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang,
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang,
  - 6. Camat .....
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.



#### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

# DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 503/11800/11/IPSS/XI/DPMPTSP/2017

TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA. YAYASAN ANNIHAYAH UNTUK MENDIRIKAN SMP ANNIHAYAH

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang - 00 Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang
- Ď, untuk mendirikan SMP ANNIHAYAH pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN ANNIHAYAH memberikan Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam

keluarga, masyarakat dan pemerintah;

adil

dan

makmur

yang

merupakan

tanggungjawab

- C Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
- -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Mengingat

- 12 Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- w Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah; Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002
- CT Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Kabupaten Karawang; Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Tahun 2008
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 Karawang, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
- 7 Peraturan Daeran Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Kabupaten Karawang; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 00 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
- 9 Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 Pedoman Pendirian Sekolah Swasta; tentang
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dan tentang Bupati